LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Semester Genap 23/24

2024

Pusat Penjaminan Mutu
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Pontianak

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
SEMESTER GENAP 23/24

PUSAT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2024

TIM Pusat Penjaminan Mutu
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan laporan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh peradaban. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, dengan ini kami sajikan laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. Laporan ini memberikan ringkasan dari kegiatan monitoring yang difokuskan pada tiga komponen penting, yaitu kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS), soal ujian, dan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran serta paparan IPK lulusan sejak bulan Agustus-Januari.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Kami percaya bahwa laporan ini akan menjadi landasan penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Kami berharap bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan ini akan memberikan manfaat dan menjadi landasan bagi perbaikan yang berkelanjutan dalam pembelajaran di fakultas. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, termasuk staf akademik, dosen, dan mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam survei kepuasan. Semangat kolaboratif ini adalah kunci keberhasilan kami dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pontianak, September 2024
Tim Penyusun,

Pusat Penjaminan Mutu FTIK

Ringkasan Eksekutif

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami bekerja sama dengan tim staf akademik dan dosen untuk mengumpulkan data yang relevan, menganalisis hasil evaluasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang baik kepada mahasiswa, mempersiapkan mereka dengan kompetensi yang diperlukan dalam bidang keguruan dan tarbiyah, serta menjaga kualitas pendidikan di fakultas. Kegiatan monitoring difokuskan pada tiga komponen penting, yaitu kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS), soal ujian, dan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran serta IPK lulusan yang lulus di periode wisuda semester ini.

A. Pendahuluan

Penjaminan mutu dalam pendidikan adalah tugas yang tidak hanya dilakukan dalam satu waktu, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus-menerus dilakukan. Proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara kontinu, dengan fokus pada fungsi pengawasan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pentingnya proses ini bukan semata untuk menemukan kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi dan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembelajaran adalah bagian dari proses Pendidikan yang mencakup proses interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kegiatan pembelajaran ini sangat penting dalam rangka mencapai kompetensi mahasiswa sehingga menjadi lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan berlangsung dengan baik maka dilakuakn monitoring dan evaluasi pembelajaran.

Monitoring dan evaluasi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang melibatkan pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen terkait pelaksanaan dan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Kegiatan ini fokus pada evaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Proses monitoring mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk memastikan bahwa perbaikan terus-menerus dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Proses monitoring dan evaluasi pembelajaran di FTIK dilakukan melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja secara

independen. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, dan program yang ditetapkan untuk mengembangkan kemajuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Hal ini melibatkan penyusunan rencana dan tujuan yang spesifik, desain instrumen yang tepat, observasi langsung di lapangan, serta analisis dan evaluasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan hasil monitoring dapat memberikan gambaran tentang kinerja unit kerja dan kualitas operasional yang dihasilkan.

Kegiatan monitoring juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah indikator keberhasilan yang terdapat dalam standar, peraturan, pedoman, dan program yang harus dilaksanakan oleh unit kerja (dalam hal ini, para dosen di semua program studi) sesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome) dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaran pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan. Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

A. Tujuan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Secara khusus, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan kepada dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.

4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.
9. Menyediakan basis data proses penjaminan mutu internal dalam sistem PPEPP di perguruan tinggi, yang selanjutnya menjadi bahan isian Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) di lingkungan IAIN Pontianak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam

Negeri Pontianak;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020;
12. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan LAMDIK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Linkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
15. Peraturan LAMDIK Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lamdik Nomor 22 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi di LAM Kependidikan;
16. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019;
17. Dokumen-dokumen Fakultas/Program Studi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Surat Keputusan Rektor Nomor 96 tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak;
18. Surat Keputusan Rektor Nomor xxx tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu melalui Pusat Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Fakultas sebagai pusat penjaminan mutu Fakultas Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak pada setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Untuk itu, secara spesifik monev ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Kegiatan monitoring pembelajaran lebih menekankan

pada efektifitas dan keberhasilan dosen dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai standar SPMI. Melalui kegiatan monitoring pembelajaran dengan jelas mengartikulasikan penilaian dari keberhasilan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menunjukkan sebuah pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran yang menjadi target tujuan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Kerangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak

No.	Kompetensi	Proses Pembelajaran	Rujukan
1. 2. 3. 4.	Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial	Perencanaan Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1)

Sasaran Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak ini meliputi pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran, yang bisa dilihat sejak tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen aktif, baik yang berstatus ASN maupun yang non ASN, dosen tetap maupun tidak tetap yang mengajar di semua Prodi yang ada pada lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Monev Pembelajaran dosen tahun 2023/2024 ini dilakukan pada Mahasiswa Semester Genap (2,4,dan 6).

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan Pendidikan.

D. Deskripsi Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan beberapa kali dalam 1 semester sesuai dengan kalender akademik TA 2023/2024 IAIN Pontianak. Seluruh kegaiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara *on-*

line dengan menggunakan berbagai sumber digital seperti *website* FTIK dan e-learning IAIN Pontianak.

2. Kronologi Kegiatan

Adapun tahapan dan waktu kegiatan secara detail disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Tahapan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	Pengumpulan RPS	13 Febuari – 3 Maret 2024
2.	Analisa RPS	Maret 2024
3.	Monitoring kehadiran dosen	April dan Juni 2024
4.	Pengumpulan Soal UAS	05-16 Juni 2024
5.	Analisa Soal UAS	Juni 2024
6.	Penyebaran Survey Kepuasan	26 Juni – 10 Juli 2024
7.	Pengolahan data Survey	Juli 2024
8.	Pembahasan hasil Monev Pembelajaran	Juli 2024
9.	Penyusunan laporan Monev Pembelajaran	Juli 2024
10.	*Expose* Hasil Monev	Juli 2024

3. Keluaran *(Output)*

a. Pengumpulan RPS dan Soal Ujian

Berikut Tabel yang memuat informasi tentang jumlah dan persentase dosen yang mengumpulkan RPS dan Soal Ujian pada program studi.

Program Studi	PAI	PBA	PGMI	PIAUD	TM	TBI
RPS yang terkumpul	83	30	43	17	15	16
Jumlah Matakuliah	84	35	55	25	17	17
Persentase	99%	86%	78%	68%	88%	94%

Adapun hasil validasi soal ujian dan RPS setiap prodi akan disajikan pada lampiran.

b. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)

Berikut disajikan Tabel Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) ini menyajikan nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata yang diberikan mahasiswa untuk dosen di berbagai program studi.

Program Studi	**PAI**	**PBA**	**PGMI**	**PIAUD**	**TM**	**TBI**
Nilai Tertinggi	8,92	8,65	9,00	8,09	8,97	9,00
Nilai Terendah	4,48	3,99	0,00	4,03	4,43	4,33
Rata-rata	7,51	6,91	7,54	6,80	8,27	7,69

c. IPK Lulusan

Berikut disajikan Tabel perolehan IPK lulusan periode semester Genap 2023/2024 yang meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata yang diberikan mahasiswa untuk dosen di berbagai program studi.

Program Studi	**PAI**	**PBA**	**PGMI**	**PIAUD**	**TM**
Tertinggi	4,00	3,94	3,94	3,92	3,95
Terendah	3,23	3,25	3,37	3,63	3,95
Rata-rata	3,73	3,67	3,78	3,78	3,95

LAMPIRAN

1. SK Yudisium
2. Laporan Prodi PAI
3. Laporan Prodi PBA
4. Laporan Prodi PGMI
5. Laporan Prodi PIAUD
6. Laporan Prodi TBI
7. Laporan Prodi TM